



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0061/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, sekarang berada di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BEKASI, dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2013 memberikan kuasa kepada EKO HADI PURNOMO, S.H. Cs., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Danau Sembuluh C1, C2 Sawojajar, Kota Malang, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2013 Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg;

Membaca memori banding Termohon/Pembanding tanpa tanggal yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013 dan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2013 yang telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding tanggal 29 Nopember 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang menyatakan Termohon/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding. Namun Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dalam persidangan telah mendukung dalil permohonan Pemohon/Terbanding, dimana kedua saksi tersebut menerangkan saat ini antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal setidaknya selama 1 tahun dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas sudah terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 1 tahun terakhir, maka sesuai dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, oleh karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Pembanding tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama dan nafkah madiyah tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR bahwa “jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam banding tidak dapat memajukan gugatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Pembanding tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya secara ex officio sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah serta biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding meninggalkan pergi dari kediaman bersama telah dibantah oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan saksi Pemohon/Terbanding tidak menjelaskan serta tidak mengerti, sehingga tidak mendukung dalil Pemohon/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Termohon/Pembanding tidak dalam keadaan nusyuz. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon/Pembanding berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, perlu mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulannya. Dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding menjelaskan rincian penghasilan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, yakni :

1. Gaji sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Tunjangan kinerja Rp. 2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 3. Tunjangan peneliti Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Jumlah seluruhnya perbulan penghasilan Pemohon/Terbanding sekitar Rp. 7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Pemohon/Terbanding perbulan sebesar Rp. 7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Banding adalah memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah untuk Termohon/Pembanding perbulan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan untuk mut'ah, oleh karena nafkah iddah sudah ditetapkan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka mut'ah ditetapkan sebesar nafkah selama satu tahun yakni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk biaya anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang saat ini ikut dan dibawah asuhan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Banding menetapkan kepada Pemohon/Terbanding supaya memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak mencapai umur 21 tahun yang diserahkan kepada Termohon/Pembanding sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun dalam amar putusan tersebut masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperjelas perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Jawa Timur sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat sebagai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur sebagai tempat tinggal Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 3.3. Biaya hadhanah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun yang diberikan kepada Termohon/Pembanding sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHURDIN CIKMAN, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0061/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 28 Januari 2014 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)